

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Negara republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia telah melaksanakan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan dan seluruh potensi masyarakat. Agar proses pembangunan selanjutnya berjalan lancar perlu adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara dinamis dan proporsional dalam rangka melaksanakan pembangunan yang bertanggung jawab.

Sebagai Negara yang berkembang Negara Republik Indonesia tengah menggalakkan pembangunan di segala bidang, yaitu pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya dan hukum. Bidang-bidang tersebut mempunyai tujuan yang sama dengan yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur.

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan

.....

material maupun spiritual¹. Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa Pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pembangunan Nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar Pajak. Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor Pajak, dapat dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi usaha-usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (Wajib Pajak) dalam memenuhi kewajibannya membayar Pajak sebagai bentuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Mengoptimalkan dan mengefektifkan penerimaan dari sektor pajak ini tergantung pada kedua belah pihak, yaitu pemerintah sebagai aparat perpajakan (*fiscus*) dan masyarakat sebagai wajib Pajak atau yang dikenal Pajak.

Pajak sebagai salah satu pungutan negara mengandung ciri sebagai berikut² :

1. Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi

¹ Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta, 2001. Hlm 2

² D. S. ... *Perpajakan Indonesia*, ... hal 6

- individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
 4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang apabila dari pemasukannya masih terdapat *surplus* yang dipergunakan untuk pembiayaan *publik investment*.
 5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan lain yang non budgeter, yaitu sebagai alat kebijakan perekonomian nasional.

Melihat dari ciri-ciri pajak diatas, tampaklah bahwa pajak sangat penting bagi pembiayaan negara dan pembangunan nasional. dalam pembangunan jangka panjang ini, biaya pembangunan terus meningkat yang menuntut kemandirian pembiayaan pembangunan yang berasal dari dalam negeri.

Hal seperti itulah yang dituntut untuk kita sebagai Warga Negara agar tercipta kesadaran akan membayar Pajak. Salah satunya adalah dengan membeli barang-barang legal yang sudah dikenakan pajak atau lebih dikenal dengan Pajak Pertambahan Nilai.

Salah satunya adalah Pajak terhadap Barang Mewah atau lebih dikenal dengan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah). Di Indonesia PPnBM ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah.

Menurut Kamus Hukum Barang Mewah adalah barang yang indah-indah untuk menghasilkan sesuatu (seperti mesin-mesin) atau modal usaha. Sedangkan apa

namun diatur di dalam Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-540/PJ/2000 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Kendaraan Bermotor yang tercantum dalam Pasal 1 angka 5 yang berbunyi “Kendaraan CBU (*Completely Built-Up*) adalah kendaraan bermotor dalam keadaan tidak terbongkar menjadi bagian-bagian termasuk perlengkapannya serta memiliki sifat utama kendaraan bermotor yang bersangkutan”.

Perlu adanya pengetahuan terhadap masyarakat luas tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Jadi tidak hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu saja. Hal inilah yang perlu dicermati dan diteliti tentang regulasi, tata cara, dan tindakan hukumnya, apabila ada tindakan-tindakan yang dapat merugikan pendapatan negara.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyetoran dan pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor yang Tergolong Mewah di wilayah kota Yogyakarta Satu?
2. Kendala apa yang dihadapi dalam Pelaksanaan penyetoran dan pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor yang Tergolong Mewah di wilayah kota Yogyakarta Satu?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dalam penyetoran dan pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor yang Tergolong Mewah di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan penyetoran dan pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor yang Tergolong Mewah di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

- a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai tambahan bacaan dibidang Hukum Pajak Khususnya mengenai Pelaksanaan penyetoran dan pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor yang Tergolong Mewah di Kota Yogyakarta
- b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam hal Pelaksanaan penyetoran dan pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor yang Tergolong Mewah di Kota Yogyakarta.

2. Bagi Pembangunan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan saran kepada Pemerintah dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta dalam rangka mengawasi Pelaksanaan penyetoran dan pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor yang Tergolong Mewah di Kota Yogyakarta

E. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak menurut R. Santoso Brotodihardjo, adalah sebagai berikut :

“ Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib Pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan Pemerintahan³.

Dari definisi diatas menggambarkan bahwa fungsi Pajak semata-mata sebagai sarana untuk memasukkan uang sebagai pendapatan Negara (fungsi *Budgetair*) serta fungsi mengatur (*Regulerent*). Dalam menjalankan fungsi mengatur, Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijaksanaan perekonomian suatu Negara.

Sedang menurut Rochmat Soemitro, definisi Pajak adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*Tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat, atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan Negara⁴. Definisi tersebut lebih bersifat ekonomis karena penekanannya pada factor peralihan kekayaan dan anfaat Pajak bagi masyarakat.

Apabila ditinjau dari segi hukum, menurut Rochmat Soemitro, “ Pajak adalah

³ Ibid., hlm. 2

⁴ Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Sistem Hukum Pajak*, PT Eresco Bandung, 1998, hlm. 12

perikatan yang timbul karena Undang-Undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang (*Taatbestand*) untuk membayar sejumlah uang ke kas Negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat (pendorong, atau penghambat) untuk mencapai tujuan diluar bidang keuangan”.

Dari definisi ini penekanannya lebih dititik beratkan pada Pajak sebagai suatu perikatan, serta hak dan kewajiban baik yang ada pada masyarakat maupun Negara. Berdasarkan faktor yang sangat dominan untuk menentukan timbulnya kewajiban Pajak, oleh Andriani Pajak dibedakan antara Pajak Subjektif dan Pajak Objektif. Pajak Subjektif adalah suatu jenis Pajak yang kewajiban Pajaknya sangat ditentukan pertama-tama oleh keadaan subjektif subjek Pajak walaupun untuk menentukan timbulnya wajib kewajiban membayar Pajak sangat tergantung pada keadaan objek Pajaknya. Yang termasuk kelompok ini adalah Pajak Penghasilan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Pajak Objektif adalah suatu jenis Pajak yang timbulnya kewajiban Pajaknya sangat ditentukan pertama-tama oleh objek Pajak. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Paak Kendaraan Bermotor dan lain sebagainya.

Definisi dari Pajak Pertambahan Nilai (Value Added Tax) menurut Handbook of International Financial Management adalah sebagai berikut :

“Value Added Tax (VAT) is a consumption tax by the final consumer. It is imposed at

each of production at a stated percentage. At each stage, the purchaser of the product (manufacturer, whole saler, etc) pay the full VAT rate. When the manufacturer or wholesaler sells the product, it collects the full VAT rate but daducts the amount of the VAT paid at the time of purchase when it remits the tax to the government. Only the final purchaser, the consumer, gets no credit for VAT, previously paid, and thus bears the entire tax”⁵.

Salah satu dari Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak terhadap Barang mewah atau lebih dikenal dengan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah). Di Indonesia PPnBM ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah. Di dalam Pasal 4 UU No. 18 Tahun 2000 telah diterangkan mengenai jenis barang yang dikenakan pajak serta jenis jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Konsep mengenai PPnBM dicantumkan dalam Pasal 5 UU No. 18 Tahun 2000 yang berbunyi :

- (1). Disamping pengenaan Pajak sebagaimana dalam Pasal 4, dikenakan juga Penjualan Atas Barang Mewah terhadap :
 - a. Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah tersebut dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;
 - b. Impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah.
- (2). Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dikenakan hanya satu kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah oleh Pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu Impor .

⁵ Alan Shoup and Robert Peckin, "Value Added Tax" di dalam *Handbook of International*

Dan selanjutnya Pasal 8 yang berbunyi :

- (1) Tarif Pajak Penjualan Atas barang Mewah adalah paling rendah 10% dan paling tinggi 75%
- (2) Atas Ekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah dikenakan Pajak dengan tarif 0%
- (3) Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan kelompok Barang Kena Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Jenis Barang yang dikenakan Pajak Panjualan Atas Barang Mewah dan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Artinya atas penyerahan Barang Mewah atau Impor Barang Mewah, disamping dikenakan PPN juga dikenakan PPnBM. Ketentuan mengenai kelompok barang yang dikenakan PPN atas Barang Mewah diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan macam dan jenis barang yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Yaitu melakukan penelitian terhadap pustaka-pustaka yang berkaitan dengan materi penelitian.

b. Penelitian Lapangan

Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan

2. Lokasi Penelitian dan Responden

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kotamadya Yogyakarta yang merupakan lokasi tujuan diadakan penelitian tersebut.

Responden diambil dari Pejabat Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu Bidang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah. Narasumber terdiri dari pejabat-pejabat pada kantor-kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berkaitan erat dalam hal Pelaksanaan penyetoran dan pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor yang Tergolong Mewah di Kota Yogyakarta, yaitu :

- a. Pejabat Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu
- b. Pejabat Kantor Departemen Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Kantor Wilayah VI
Semarang, Kantor Pelayanan Tipe B Jogjakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu dengan menggali data dari sumber data yang dikelompokkan ke dalam dua kelompok sumber data yaitu :

- a. Data Primer, Yaitu data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan melalui pengamatan secara langsung dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan secara langsung dan atau tidak langsung dengan pihak responden berdasarkan pada pertanyaan yang telah disusun secara sistematis (*interview guided*)
- b. Data Sekunder, Yaitu data data yang diperoleh dengan

mempelajari berbagai literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data ini dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer, Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat, yaitu Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat dijadikan bahan acuan.
- 2). Bahan Hukum Sekunder, Yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan atas bahan hukum primer terdiri dari buku-buku, Laporan penelitian, Jurnal ilmiah dan Tulisan-tulisan lain.
- 3). Bahan Hukum Tersier, Yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan atas bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus hukum, Kamus ekonomi dan Kamus umum Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya diolah dengan cara editing dan coding serta disusun secara logis dan sistematis. Yang dimaksud dengan :

- a. Editing yaitu suatu pengolahan data atau keterangan yang telah

- diperiksa dan diperbaiki kualitas datanya serta menghilangkan keragu-raguan data.
- b. Coding yaitu bahwa data yang dikumpulkan untuk memudahkan dalam menganalisa diberikan kode-kode.
 - c. Logis yaitu hasil dari pengolahan data penelitian tersebut dapat diterima dengan akal pikiran dan rasional
 - d. Sistematis yaitu bahwa pengolahan data tersebut disusun secara urut dengan berkesinambungan

5. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis secara kualitatif yaitu suatu analisis terhadap data tidak dinyatakan dalam bentuk angka-angka tetapi dalam bentuk uraian-uraian yang disusun secara sistematis dari apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai bagian yang utuh⁶. dengan menggunakan cara berfikir diskriptif dan deduktif.yang dimaksud dengan cara berfikir :

- a. Deskriptif yaitu cara berfikir dengan menggambarkan apa adanya tentang suatu variable, gejala atau keadaan.
- b. Deduktif yaitu cara berfikir mulai dari hal yang bersifat umum

⁶

kemudian berusaha menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Pada penelitian hukum normatif, Pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pelaksanaan analisis dan konstitusi